



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1846/2022  
TENTANG  
PANITIA SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH  
DENGAN PERJANJIAN KERJA  
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 491 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2022, perlu ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Kesehatan Tahun 2022;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Kesehatan Tahun 2022, perlu dibentuk panitia seleksi yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Kesehatan Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Kesehatan Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Pansel PPPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pansel PPPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- 1) melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pencapaian tujuan pelaksanaan seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Kesehatan yang objektif, transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- 2) melakukan sosialisasi dan memberikan asistensi pelaksanaan seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Kesehatan;
- 3) menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Kesehatan;
- 4) mengumumkan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Kesehatan Tahun 2022 meliputi jenis jabatan yang lowong, jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang dibutuhkan, dan persyaratan pelamaran;
- 5) melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan sesuai pengumuman;
- 6) menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

- 7) melaksanakan seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- 8) menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi administrasi, hasil seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- 9) mengusulkan hasil seleksi tes kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja kepada panitia seleksi nasional;
- 10) melakukan supervisi dalam rangka pengawasan dan pengendalian pelaksanaan seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Kesehatan Tahun 2022;
- 11) memantau penyelenggaraan seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Kesehatan Tahun 2022;
- 12) menyampaikan hasil ujian Seleksi Kompetensi Tambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Kesehatan Tahun 2022 kepada Panitia Seleksi Nasional;
- 13) menerima daftar nilai hasil integrasi hasil ujian Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dari Panitia Seleksi Nasional dilengkapi dengan berita acara;
- 14) menetapkan dan mengumumkan kelulusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Kesehatan Tahun 2022;
- 15) melakukan pengawasan dan pengendalian serta tindakan korektif terhadap penyimpangan pelaksanaan seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Kesehatan Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 16) melakukan evaluasi penyelenggaraan seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Kesehatan Tahun 2022.

- KETIGA : Pansel PPPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didukung oleh Tim Teknis, yang terdiri atas:
- a. bidang administrasi;
  - b. bidang wawancara dan praktik kerja untuk jabatan dosen dan pranata laboratorium pendidikan;
  - c. bidang praktik kerja untuk jabatan pranata komputer;
  - d. bidang wawancara dan penilaian portofolio untuk jabatan strategis;
  - e. bidang pemantauan; dan
  - f. tim seleksi provinsi.
- KEEMPAT : Bidang Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a mempunyai tugas:
- a. menyiapkan detail rencana tahapan setiap kegiatan dalam penyelenggaraan seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Kesehatan Tahun 2022 berdasarkan jadwal waktu yang ditetapkan;
  - b. menyiapkan bahan pengumuman penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Kesehatan Tahun 2022 di *website* dan media sosial;
  - c. membuat laporan jumlah pendaftaran *online* dari seluruh Provinsi;
  - d. melakukan verifikasi dan validasi seleksi administrasi;
  - e. menyiapkan pengumuman kelulusan seleksi administrasi;
  - f. menyiapkan pengumuman hasil ujian Seleksi Kompetensi;
  - g. mengolah hasil Seleksi Kompetensi;
  - h. menyiapkan pengumuman hasil ujian Seleksi Kompetensi;
  - i. menyiapkan pengumuman hasil ujian Seleksi Kompetensi Tambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
  - j. menyiapkan pengumuman kelulusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Kesehatan Tahun 2022; dan

- k. melaporkan hasil pelaksanaan seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Kesehatan Tahun 2022 kepada Ketua Pansel PPPK.

KELIMA : Bidang Wawancara dan Praktik Kerja untuk Jabatan Dosen dan Pranata Laboratorium Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b mempunyai tugas:

- a. menyusun panduan seleksi kompetensi teknis tambahan wawancara dan praktik kerja;
- b. menyusun instrumen wawancara dan praktik kerja serta pengolahan hasil wawancara dan praktik kerja;
- c. menetapkan penguji dalam seleksi kompetensi teknis tambahan wawancara dan praktik kerja;
- d. melaksanakan pengujian dalam seleksi kompetensi teknis tambahan wawancara dan praktik kerja;
- e. mengarahkan peserta tes dalam melaksanakan proses wawancara dan praktik kerja; dan
- f. mengolah dan menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Pansel PPPK.

KEENAM : Bidang Praktik Kerja untuk Jabatan Pranata Komputer sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c mempunyai tugas:

- a. menyusun panduan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan praktik kerja;
- b. menyusun instrumen praktik kerja dan pengolahan hasil praktik kerja;
- c. menetapkan penguji dalam Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan praktik kerja;
- d. melaksanakan pengujian dalam Seleksi Kompetensi Teknis praktik kerja;
- e. mengarahkan peserta tes dalam melaksanakan proses praktik kerja; dan
- f. mengolah dan menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Pansel PPPK.

KETUJUHH : Bidang Wawancara dan Penilaian Portofolio untuk Jabatan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf d bertugas:

- a. menyusun panduan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan wawancara dan penilaian portofolio;
- b. menyusun instrumen wawancara serta pengolahan hasil wawancara dan penilaian portofolio;
- c. menetapkan penguji dalam Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan wawancara dan penilaian portofolio;
- d. melaksanakan pengujian dalam Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan wawancara dan penilaian portofolio;
- e. mengarahkan peserta tes dalam melaksanakan proses wawancara dan penilaian portofolio; dan
- f. menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Pansel PPPK.

KEDELAPAN : Bidang Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf e bertugas:

- a. melakukan pemantauan terhadap perencanaan pelaksanaan seleksi;
- b. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan seleksi;
- c. melakukan pemantauan terhadap pengumuman kelulusan berdasarkan hasil seleksi; dan
- d. melaporkan hasil pemantauan pelaksanaan pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2022 kepada Ketua Pansel PPPK.

KESEMBILAN : Tim Seleksi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf f bertugas:

- a. menyiapkan sarana dan prasarana pada setiap tahapan seleksi di provinsi;
- b. melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan Kantor Regional/UPT BKN terkait persiapan dan pelaksanaan ujian melalui sistem CAT;
- c. melakukan koordinasi dengan unit terkait mengenai persiapan dan pelaksanaan seleksi dalam kondisi pandemi;
- d. menyiapkan daftar hadir peserta ujian;

- e. melaporkan kendala/permasalahan yang tidak dapat diatasi/diselesaikan kepada Ketua Pansel PPPK;
- f. melaporkan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan pengadaan PPPK di provinsi kepada Ketua Pansel PPPK;
- g. mendokumentasikan semua tahapan kegiatan Seleksi Pengadaan PPPK di provinsi; dan
- h. melaporkan pelaksanaan kegiatan pengadaan PPPK di provinsi kepada Ketua Pansel PPPK.

KESEPULUH : Ketua masing-masing Bidang dan Tim Seleksi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA menetapkan Sekretaris dan Anggota dengan Keputusan Ketua Bidang/Keputusan Ketua Tim Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Provinsi.

KESEBELAS : Pansel PPPK bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan, dan melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Kesehatan Tahun 2022 kepada:

- a. Menteri Kesehatan;
- b. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
- c. Kepala Badan Kepegawaian Negara, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penyelenggaraan seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Kesehatan Tahun 2022.

KEDUABELAS : Pansel PPPK melaksanakan tugas sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Kesehatan Tahun 2022.

KETIGABELAS : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.

KEEMPATBELAS: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Oktober 2022

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Pebrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK. 01.07/MENKES/ /2022  
TENTANG  
PANITIA SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI  
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN  
KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN  
TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI  
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN  
TAHUN 2022

I. PANITIA SELEKSI

- A. Pengarah : Menteri Kesehatan
- B. Ketua : Sekretaris Jenderal
- C. Wakil Ketua : Inspektur Jenderal
- D. Sekretaris : Kepala Biro Organisasi dan SDM
- E. Anggota :
  - 1. Kepala Biro Hukum
  - 2. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
  - 3. Kepala Biro Umum
  - 4. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
  - 5. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
  - 6. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
  - 7. Emmy Amalia, SKM, MPH
  - 8. Sigit Wibowo, S.Komp, M.K.M.
  - 9. Ingrid Masithoh, S.Kom, MKM
  - 10. Yoke Ramadhan Ginanjar, S.Pd

II. TIM TEKNIS SELEKSI

- A. Bidang Administrasi
  - 1. Ketua : Kepala Biro Organisasi dan SDM
  - 2. Anggota :
    - a. Anik Sri Handayani, M.A
    - b. Putri Ayu Priditasari, SKM
    - c. Herry Yuswara, S.Kom, MKM

- d. Sani Puspaningayu, SKM, M.Kes
  - e. Muhammad Nur Taufik, S.Kom
  - f. Niken Tunjungsari, SKM
  - g. Bay Haqi
  - h. Tiwi Widiyanti
  - i. Aulia Luthfi Febiyanti
  - j. Yusuf Supriyatna
- B. Bidang Wawancara dan Praktik Kerja untuk Dosen dan Pranata Laboratorium Pendidikan
1. Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
  2. Anggota :
    - a. Yuyun Widyaningsih, SKp, MKM
    - b. Masrulloh, SKM, MKM
    - c. Anita Novianty, S.Sos
    - d. Romario Pully Dengah, S.Kom
    - e. Pingku Wita Meiyuti
- C. Bidang Praktik Kerja untuk Jabatan Pranata Komputer
1. Ketua : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
  2. Anggota :
    - a. Yudianto, SKM, MSi
    - b. Aang Abu Azhar, S.Kom, M.Kes
    - c. Aris Priya Handoko, S.Kom, MKM
    - d. Dian Sulistiyowati, SKM, MKM
    - e. Ika Kurniasih, S.Kom, MKM
- D. Bidang Wawancara dan Penilaian Portofolio untuk Jabatan Strategis
1. Ketua : Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kemenkes
  2. Anggota :
    - a. Mabror, S.Psi, M.Si
    - b. Rina Juliani, S.Psi, M.Si
    - c. Rahayu Widiyati, M.Psi.
    - d. Ega Wahyu Darajat, SH
    - e. Retno Asri Martanti
- E. Bidang Pemantauan
1. Ketua : Inspektur II Inspektorat Jenderal
  2. Anggota :
    - a. Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

- b. Direktur Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi, Badan Kepegawaian Negara
- c. Direktur Pengadaan dan Kepangkatan, Badan Kepegawaian Negara
- d. Audiwan
- e. Audiwan

F. Tim Seleksi Provinsi

NO.	PROVINSI LOKASI UJIAN	KETUA	WAKIL KETUA
1.	Aceh	Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh	Kepala KKP Kelas II Banda Aceh
2.	Sumatera Utara	Direktur Poltekkes Kemenkes Medan	Direktur SDM, Pendidikan dan Umum RSUP H. Adam Malik Medan
3.	Sumatera Barat	Direktur Poltekkes Kemenkes Padang	Direktur SDM, Pendidikan dan Umum RSUP Dr. M. Djamil Padang
4.	Sumatera Selatan	Direktur Poltekkes Kemenkes Palembang	Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian RSUP Dr. Mohamad Hoesin Palembang
5.	Riau	Direktur Poltekkes Kemenkes Riau	Kepala KKP Kelas II Pekanbaru
6.	Kepulauan Riau	Kepala KKP Kelas I Batam	Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Batam
7.	Jambi	Direktur Poltekkes Kemenkes Jambi	Kepala KKP Kelas III Jambi

NO.	PROVINSI LOKASI UJIAN	KETUA	WAKIL KETUA
8.	Bengkulu	Direktur Poltekkes Kemenkes Bengkulu	Kepala KKP Kelas III Bengkulu
9.	Kepulauan Bangka Belitung	Direktur Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang	Kepala KKP Kelas III Pangkal Pinang
10.	Lampung	Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang	Kepala KKP Kelas II Panjang
11.	Banten	Direktur Poltekkes Kemenkes Banten	Kepala KKP Kelas II Banten
12.	DKI Jakarta	Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta III	Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta II
13.	Jawa Barat	Direktur Poltekkes Kemenkes Bandung	Direktur Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Umum Rumah Sakit Paru dr. H.A. Rotinsulu Bandung
14.	Jawa Tengah	Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang	Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian RSUP Dr. Kariadi Semarang
15.	Daerah Istimewa Yogyakarta	Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta	Direktur SDM dan Pendidikan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta
16.	Jawa Timur	Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya	Kepala Kantor Kesehatan

NO.	PROVINSI LOKASI UJIAN	KETUA	WAKIL KETUA
			Pelabuhan Kelas I Surabaya
17.	Bali	Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar	Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian RSUP Sanglah Denpasar
18.	Nusa Tenggara Barat	Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram	Kepala KKP Kelas II Mataram
19.	Nusa Tenggara Timur	Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang	Kepala KKP Kelas II Kupang
20.	Kalimantan Utara	Kepala KKP Kelas II Tarakan	-
21.	Kalimantan Barat	Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak	Kepala KKP Kelas II Pontianak
22.	Kalimantan Selatan	Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin	Kepala KKP Kelas II Banjarmasin
23.	Kalimantan Tengah	Direktur Poltekkes Kemenkes Palangkaraya	Kepala KKP Kelas III Palangkaraya
24.	Kalimantan Timur	Direktur Poltekkes Kemenkes Samarinda	Kepala KKP Kelas II Balikpapan
25.	Gorontalo	Direktur Poltekkes Kemenkes Gorontalo	Kepala KKP Kelas II Gorontalo
26.	Sulawesi Barat	Direktur Poltekkes Kemenkes Mamuju	-
27.	Sulawesi Selatan	Direktur Poltekkes Kemenkes Makassar	Direktur Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan

NO.	PROVINSI LOKASI UJIAN	KETUA	WAKIL KETUA
			Umum, Rumah Sakit Umum Pusat dr. Tadjuddin Chalid Makassar
28.	Sulawesi Tenggara	Direktur Poltekkes Kemenkes Kendari	Kepala KKP Kelas II Kendari
29.	Sulawesi Tengah	Direktur Poltekkes Kemenkes Palu	Kepala KKP Kelas III Palu
30.	Sulawesi Utara	Direktur Poltekkes Kemenkes Manado	Direktur SDM, Pendidikan, dan Umum RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
31.	Maluku	Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku	Kepala KKP Kelas II Ambon
32.	Maluku Utara	Direktur Poltekkes Kemenkes Ternate	Kepala KKP Kelas II Ternate
33.	Papua	Direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura	Kepala KKP Kelas II Jayapura
34.	Papua Barat	Direktur Poltekkes Kemenkes Sorong	Kepala KKP Kelas III Sorong

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003